

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Indonesia: Cahaya Atma Pustaka.
- Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., Upara, A. R., Efitra, E., & Yunita, N. (2025). *Hukum Pidana : Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., Farhani, S., Rifa'i, A., Rifai, A., & Sepriano, S. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gultom, B. M. (2020). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 4*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rasiwan, I. (2025). *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. AMERTA MEDIA.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

C. JURNAL

- Alim, S. (2024). Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 42–57.
- AMRULLAH, M. D. F., Kasmarani, Y., & Mustika, D. (2024). Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 57–68.
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Prastowo, R. B. B. (2006). Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum pro Justitia*, 24(3).
- Rado, R. H., & Alputila, M. J. (2022). Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 591–610.
- Bahri, M. S., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 300–313.
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Marpaung, B. (2022). MEMAHAMI PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 2(2), 12–28.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174–182.
- Pangaribuan, P., & Fitriadi, A. (2021). Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Journal de Facto*, 7(2), 194–213.
- Pratama, A., Danil, E., & Fendri, A. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(1), 1659–1668.

- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Kila, F., Sugiartha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34.
- Ningsih, R. H., & Sasmita, A. R. (2024). Analisis Yuridis “Mens Rea” Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 183–196.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17–36.
- Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1827–1839.
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940–950.
- Putra, Y. S. (2017). Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 14–28.
- Suslianto, S., & Hadi, I. (2022). Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *At-Tanwir Law Review*, 2(2), 162–172.
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Tarigan, B. (2020). Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justika*, 2(1), 27–39.
- Utari, P., & Saputri, G. P. W. (2024). Fungsi Asas Legalitas dalam Kekuasaan Kehakiman untuk Melakukan Penemuan Hukum: The Function of the Principle of Legality in Judicial Power to Make Legal Discoveries. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 11–18.

Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024a). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252.

D. Kamus Besar Bahasa Indonesia